



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 140 / 387 Tahun 2017**

**TENTANG**

PENUNJUKAN PENATAR FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Penatar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
  - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, perlu menunjuk Penatar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9

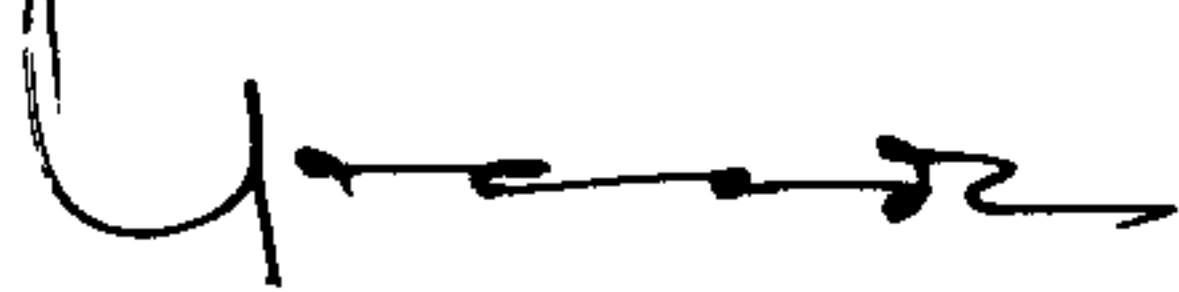
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Penatar Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;
  - b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI SUKOHARJO,**



✍ **WARDOYO WIJAYA**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth;

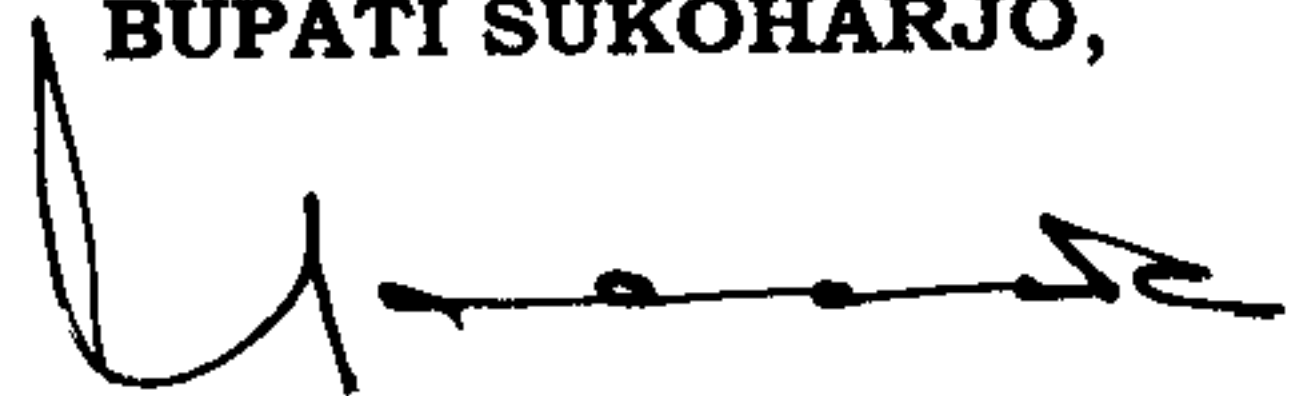
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**PENUNJUKAN TIM PENATAR FASILITASI SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017**

| NO. | MATERI                                            | PENATAR                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa     | Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo                                                                        |
| 2.  | Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                |
| 3.  | Pengelolaan Aset Desa                             | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo         |
| 4.  | Penetapan dan Penegasan Batas Desa                | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo |

**BUPATI SUKOHARJO,**



W **WARDOYO WIJAYA**